

PEMUNGUTAN – TANGGAL – HARI

2005

NOMOR 5 TAHUN 2005, 2 HLM

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (3) Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peaturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.12 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan paling lambat 1(satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Hari dan tanggal pemungutan sura pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, dilakukan pada hari kamis tanggal 28 Juli 2005 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.